



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ALFITO TINDAGE**, Tempat/Tgl Lahir: Buli, tanggal 21 Oktober 2004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Iyantoa RT.001/RW.002 Desa Geltoli, Kec. Maba Kab.Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Kasim, S.H., M.H., dkk, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Hendra Kasim & Partner yang beralamat Kantor di JL. KH. Ahmad Dahlan, Depan Kampus B Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate – Maluku Utara, alamat e-mail : recht\_kasimhendra@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 4 Desember 2023 dengan nomor register : 172/PID/PPNEG/2023/PN Sos, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N :**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU**

**UTARA RESOR HALMAHERA TIMUR**, yang beralamat di Jl. Tunis, No. 03 Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Andy Kurniawan, S.Tr.K, CPHR, CBA, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio tanggal 14 Desember 2023 dibawah register Nomor : 175/PID/PPNEG/2023/PN Sos selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sos tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sos*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sos tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon hadir dengan diwakili oleh Kuasanya, dan Termohon dihadiri oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 4 Desember 2023 dengan Nomor Register Perkara 2/Pid.Pra/2023/PN Sos, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 telah datang menghadap Kuasa Pemohon yaitu JULHAM DJAGUNA, S.H., dan kuasa Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Praperadilan dibacakan oleh Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon telah menyampaikan permohonan pencabutan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sos secara tertulis yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon dan diterima oleh Hakim pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan, Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang bahwa surat permohonan pencabutan pemeriksaan praperadilan dari Kuasa Hukum Pemohon diajukan pada sidang kedua tanggal 14 Desember 2023, dimana sidang tersebut diagendakan untuk pembacaan permohonan praperadilan dari Kuasa Pemohon. Oleh karena proses persidangan belum masuk pada agenda Jawaban dari Termohon, maka permohonan pencabutan perkara Praperadilan tersebut dapat dikabulkan tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari Termohon;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sos, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soasio untuk mencoret perkara tersebut dari buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sos dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sos dari buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh Anny Safitri Siregar, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Soasio, dengan dibantu oleh Guffran Zakky, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Guffran Zakky, S.H.I.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Sos